

Tinjauan yuridis pentingnya pembentukan peradilan khusus Pemilu dalam Pemilukada = Juridical review the importance of Eeection court in the Direct Election of district head

Achmadudin Rajab, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20337187&lokasi=lokal>

Abstrak

Mekanisme penanganan pelanggaran pidana, administrasi dan kode etik penyelenggara pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah tidak memiliki pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, baik mengenai pelanggaran itu sendiri, mekanisme penyelesaiannya, dan berbagai pengaturan lainnya. Dalam pelaksanaan Pemilu kepala daerah ini juga banyak pelanggaran-pelanggaran seperti halnya dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah tahun 2010 yang dilaksanakan di sebanyak 244 Daerah baik itu Provinsi dan Kabupaten/Kota ditemukan sebesar 1179 pelanggaran administrasi, 572 pelanggaran pidana, dan 35 rekomendasi kode etik dari Bawaslu. Hal yang serupa adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah tahun 2010 yang dilaksanakan di sebanyak 244 daerah tersebut, Mahkamah Konstitusi selama tahun 2010 menerima permohonan perkara perselisihan hasil Pemilu kepala daerah sebanyak 230 permohonan. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada sebagaimana data tersebut semakin menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia pada saat ini masih jauh dari rasa keadilan karena penuh dengan berbagai bentuk pelanggaran baik itu administratif, pidana maupun kode etik. Lembaga peradilan hadir untuk menangani pelanggaran-pelanggaran Pemilu kepala daerah berdasarkan kesadaran bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas negara hukum dan demokrasi tanpa melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme dan sistem Pemilu Kepala Daerah tersebut. Dalam konteks pemilukada sebagai sebuah pelaksanaan negara hukum, maka seluruh pelaksanaan pemilukada harus dimaknai juga sebagai bagian dari penguatan sebuah sistem hukum. Namun yang menjadi kendala hingga saat ini adalah Pemilu Kepala Daerah yang hampir selalu bermasalah tidak diimbangi dengan lembaga peradilan yang dapat secara efektif menyelesaikan segala permasalahan, dikarenakan lembaga peradilan yang ditugaskan dalam undang-undang untuk menyelesaikan persoalan Pemilu Kepala Daerah adalah lembaga peradilan biasa bukan lembaga peradilan khusus. Sehingga penyelesaian pelanggaran berlarut-larut dan kepastian hukum tidak terjamin. Sehingga pelaksanaan Pemilu kepala daerah masih sulit dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

.....The mechanism of handling criminal offences, the Administration and the organizers of

the election code of conduct in The Direct Election of District Head does not have a setting that is clear in Law Number 32 of 2004 about Regional Governments as amended several times, the last by Act No. 12 of 2008 about the second amendment in the Law Number 32 of 2004 concerning Regional Governments, both regarding the violation itself, settlement mechanisms, and various other settings. In the implementation of The Direct Election of District Head as well as many violations as well as in organizing regional head Election in 2010 were held in as many as 244 Regional both province and Kabupaten/Kota found of 1179, 572 administrative violations a criminal offense, and 35 recommendations code of ethics from Bawaslu. A similar thing is that in the conduct of The Direct Election of District Head in 2010 were held in as many as 244 of the area, the Constitutional Court during the year 2010 receiving the petition for lawsuit disputes election results head area as much as 230 petition. Banyakanya violations that occur in the data as pemilukada increasingly confirms that the Election Officer and Deputy Head of the region in Indonesia at the moment still far from a sense of Justice because it is filled with various forms of violation of the administrative, criminal and code of ethics. The judiciary is present to handle infringement infringement-Election districts based on the realization that the implementation of such Elections does not by itself guarantee improved quality of legal State and democracy without doing evaluation and perbaikan of mechanism and system of The Direct Election of District Head. In the context of the implementation of the State as a The Direct Election of District Head law, then the implementation must also The Direct Election of District Head is meant as part of a strengthening of the legal system. But the obstacles to date was Election regional Head is almost always in trouble are not offset by the judiciary that can effectively resolve any serious problems, since the judiciary is assigned in legislation to resolve the question of the election of the head of The regular judiciary is not the Election Court. So the resolution of protracted violation and legal certainty is not guaranteed. So the implementation of The Direct Election of District Head are still hard in realizing the implementation of democratic elections and produces a quality leader